

**DAFTAR PERSYARATAN
IZIN TEMPAT PENAMPUNGAN P3MI
DI JAWA TENGAH**

NO.	JENIS BERKAS	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Surat Permohonan pendirian Penampungan dari Dirut P3MI bermaterai cukup			
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB) P3MI Pusat			
3.	Izin Usaha Pendirian Tempat Penampungan CPMI dari system OSS (print-out dengan barcode)			
4.	Surat Rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota dilampiri hasil cek fisik			
5.	Surat Keputusan Direktur P3MI tentang Pengangkatan Penanggungjawab Penampungan			
6.	Foto Copy SIPPTKI yang dilegalisir			
7.	Foto Copy Sertifikat HM tempat penampungan atau untuk Sewa /Kontrak minimal 5 (lima) tahun atau sesuai masa berlakunya SIPPTKI dibuat dengan Akte Notaris			
8.	Surat Keterangan Domisili tempat Penampungan yg dikeluarkan dari Kades/Lurah setempat			
9.	Struktur Organisasi tempat Penampungan, yang ditandatangani Direktur Utama PPTKIS			
10.	Daftar Infentaris tempat Penampungan, yang ditandatangani Direktur Utama PPTKIS.			
11.	Foto Copy KTP Penanggungjawab Penampungan 2 (dua) lembar yang masih berlaku			
12.	Pas Foto berwarna penanggungjawab penampungan ukuran 3 x 4 = 4 lembar			
14.	Foto Fisik kantor tempat penampungan ukuran postcard minimal 8 (delapan) lembar (tampak depan, ruang belajar, ruang tunggu, kamar tidur, ruang makan, ruang santai, ruang ibadah/sholat, MCK dan ruang lainnya.			
15.	Kepala Penampungan melakukan expose			

Nomor Tlp Penanggungjawab Penampungan :

Waktu penyelesaian : 7 hari kerja

Pemohon :

Diterima tgl :

Petugas :